



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Kdr**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Angkut, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 10 Agustus 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama ANAK PEMOHON , berstatus gadis, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 10 April 2001;
- 2 Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri;
- 3 Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
- 4 Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
  - 5 Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;
  - 6 Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena telah bekerja sebagai karyawan Swasta dengan gaji per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 7 Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;
  - 8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak Pemohon mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , umur 14 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suami selama 1 tahun dan telah hamil 6 bulan ;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, nasab, sesusuan, maupun semenda ;
- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Kediri, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menunggu selama 1 tahun lagi, karena calon isteri sudah hamil 6 bulan sehingga khawatir terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama ;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, nasab, susuan, maupun semenda ;
- Bahwa ia akan sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, atas nama Pemohon, Nomor 3571022307780001 tanggal 16 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Pengantar Dispensasi, Nomor Kk.15.24.2/PW.01/221/2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 689/IND.IST/2006, atas nama ANAK PEMOHON , yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 15 Juni 2006, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ( P.3 ) ;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ngronggo I Kota, Kota Kediri, Nomor DN-05 Dd 0059910, yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Negeri Ngronggo I Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ( P.4 ) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571021906070514, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 14 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing :

- 1 ZAENAL ARIFIN bin DJAELANI, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPNK, bertempat tinggal di Kelurahan Ngronggo, RT 06 RW 02, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon berusia 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam tunangan orang lain dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON belum pernah menikah dan bukan suami orang lain ;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun bahkan ANAK PEMOHON telah hamil 6 bulan ;
- Bahwa Pratiwiningsih Sekarningrum dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama bersedia untuk dinikahkan ;
- Bahwa orang tua dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- perbulan;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon berusia 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam tunangan orang lain dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON belum pernah menikah dan bukan suami orang lain ;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun bahkan ANAK PEMOHON telah hamil 6 bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pratiwiningsih Sekarningrum dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama bersedia untuk dinikahkan ;
- Bahwa orang tua dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- perbulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda untuk mengawinkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.5) dan bukti saksi-saksi yang bernama Zaenal Arifin dan Lilik Herlina ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan (16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik memberi bukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari pasangan suami isteri Santoso dan ISTRI PEMOHON yang lahir di Kediri pada tanggal 10 April 2001 dan sekarang anak Pemohon berumur kurang dari 16 tahun, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik memberi bukti bahwa ANAK PEMOHON telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Ngronggo I Kota Kediri adalah anak dari Santoso yang lahir di Kediri pada tanggal 10 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 memberi bukti bahwa ANAK PEMOHON anak dari Santoso dan ISTRI PEMOHON, lahir tanggal 10 April 2001, berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON, lahir di Kediri, tanggal 10 April 2001 ;
- Bahwa, meskipun usia anak Pemohon kurang dari 16 tahun, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh serta siap untuk berumah tangga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah kuat keinginannya untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil enam bulan sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama ;
- Bahwa, antara antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/larangan kawin dan tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berumur 16 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , tetapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri ditolak karena anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana bukti P.2, namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut cukup dewasa dan dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai serta dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang isteri ;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon yang juga dikuatkan dengan keterangan para saksi maka permohonan tersebut diatas dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikah tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak madharatnya, karena mereka berdua sudah lama menjalin hubungan cinta bahkan anak pemohon telah hamil enam bulan sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yang berbunyi ;-

Artinya : “ Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan daripada menarik masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah Oleh Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota	ttd
MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.	

Panitera Pengganti

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000.-
2.	-----	:	Rp 50.000.-
3.	Biaya Proses	:	Rp 90.000.-
4.	-----	:	Rp 5.000.-
5.	Biaya panggilan	:	Rp 6.000.-
	-----		
	Biaya Redaksi		
	-----		
	Biaya Materi		
	-----		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----	:	Rp 181.000.-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)